

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Fritz Heider sebagai penggagas teori atribusi mengatakan teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian mengenai penghentian prematur atas prosedur audit menjelaskan proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini diarahkan untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara kita menilai orang secara berlainan, tergantung makna apa yang kita hubungkan (atribusikan) ke suatu perilaku tertentu (Kelly, 1972 dalam (Robbins, 1996)). Menurut Luthans (2010) teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal contohnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal contohnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Pemicu perilaku tersebut dalam anggapan sosial lebih dikenal dengan istilah *dispositional attributions* (penyebab internal) dan *situational attributions* (penyebab eksternal) (Robbins, 1996). Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa teori atribusi dapat digunakan sebagai landasan teori untuk menemukan penyebab mengapa seorang auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang auditor melakukan penghentian prematur prosedur audit, diharapkan penyebab

terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit dapat diminimalisir, sehingga keinginan auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit dapat berkurang.

2.1.2. Teori Perkembangan Moral (*Moral Development Theory*)

Menurut Gaffikin (2008) moral (berasal dari bahasa Yunani *mores*—tata cara dan kebiasaan) adalah standar yang diamati individu dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian etika adalah model Kohlberg. Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg merupakan pengembangan teori struktural-kognitif yang telah dilakukan Piaget sebelumnya. Perkembangan kognitif Piaget merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan pada objek dan kejadian yang ada di sekitar lingkungannya. Teori kognitif ini kemudian diperbaiki oleh Kohlberg untuk menjelaskan tahapan perkembangan moralitas. Menurut Dunn, McKernan, & O'Donnell (2003) terdapat tiga tahapan perkembangan moralitas yaitu tahap *pre conventioning reasoning*, *conventioning reasoning*, dan *post conventioning reasoning*.

Hal menarik dari pendekatan teori ini adalah bahwa kompetensi moral seseorang dapat menurun bahkan menghilang karena dua hal. Pertama, ketika kompetensi tersebut belum berkembang hingga titik kritis. Kedua, karena seseorang tidak berkesempatan untuk mengaplikasikan kompetensi moralnya. Auditor menjalankan tugas sebagai agen moral yang menerima kepercayaan dari masyarakat dan lembaga pemerintah untuk melakukan tugas pemeriksaan

kewajaran laporan keuangan. Sebagai agen moral, auditor harus memiliki tingkat kompetensi moral yang tinggi.

Kompetensi moral dibutuhkan saat auditor dihadapkan pada dilema etis ketika menerapkan pertimbangan profesional dalam penugasan auditnya. Konflik kepentingan muncul antara kepentingan pribadi (auditor) dengan kepentingan publik. Auditor diwajibkan oleh profesinya untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan sebuah entitas yang diauditnya. Namun disisi lain, auditor dibayar oleh perusahaan yang diauditnya. Dilema etis muncul antara *client service vs financial fairness*. Dilema etis ini teruraikan jika saja auditor menyadari bahwa ia bertanggung jawab kepada publik. Auditor harus memiliki etika profesi dan etika bisnis tertinggi, sebab auditor harus membuat pertimbangan profesional yang *fair*, objektif, tidak memihak dan independen.

Emmanuel dalam Tetteroo (2007) memaparkan tahapan perkembangan moral auditor berdasarkan teori perkembangan moral kognitif Kohlberg. Tahap pertama tidak disajikan karena menurut Emmanuel, tidak relevan bagi auditor.

Tabel 2.1

Tabel Tahapan Perkembangan Kesadaran Moral Kohlberg

Stage 2	Auditor akan patuh dan taat pada standar dan kode etik profesi hanya jika dirasakan manfaat bersikap patuh lebih banyak dibandingkan jika melanggar aturan. Namun jika sebaliknya, lebih banyak manfaat yang diperoleh jika melanggar aturan dan kemungkinan pelanggaran tersebut sulit terdeteksi, maka ia akan memilih untuk tidak taat.
Stage 3	Auditor akan bersikap patuh pada aturan yang dibuat oleh kolega, oleh kantornya ataupun dari lingkungan sekitar

	meskipun aturan tersebut melanggar aturan formal/legal dari organisasi profesi dan KAP. Auditor merasa lebih penting untuk dapat diakui dan diterima oleh kolega/kelompoknya.
Stage 4	Auditor memilih patuh pada standar KAP, organisasi profesi dan aturan hukum lainnya dan mampu bertahan dari tekanan para kolega dan kelompok sosial lainnya. Namun auditor dapat goyah jika harus mempertimbangkan kepentingan pihak lainnya.
Stage 5 dan 6	Auditor mempertimbangkan seluruh kepentingan dan konsekuensi keputusannya berbasis keyakinan terhadap keadilan dan menggunakan keyakinan tersebut dalam menerapkan aturan dan peraturan.

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa teori perkembangan moral adalah tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan Kohlberg. Teori ini dapat digunakan sebagai landasan teori untuk melihat penyebab mengapa seorang auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit dilihat dari tahapan moralnya. Auditor yang memiliki kompetensi moral tinggi akan menghasilkan pertimbangan yang lebih independen, menjadikan moral dan etika sebagai dasar pertimbangan profesional dan penyelesaian konflik etis, tidak sekedar sesuai standar profesi dengan kata lain auditor tidak akan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Menurut Arens, Elder, & Beasley (2008) prosedur audit didefinisikan sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh auditor dalam rangka memperoleh bukti. Prosedur audit akan memberikan petunjuk atau perintah kepada tim audit mengenai apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan audit. Akan tetapi dalam prakteknya, auditor mengurangi langkah-langkah dalam melakukan audit. Langkah-langkah dalam pengurangan audit dapat dicerminkan dengan mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat pos yang dipertanyakan, dan telah memberikan opini saat semua prosedur audit belum dilaksanakan secara lengkap (Weningtyas *et al.*, 2006). Hal ini disebut dengan penghentian prematur atas prosedur audit. Kondisi tersebut mengakibatkan opini audit atas laporan keuangan yang diberikan oleh auditor tidak maksimal, karena ada beberapa prosedur audit yang dilewatkan atau tidak dilakukan oleh auditor.

Kualitas kerja dari seorang auditor dapat diketahui seberapa jauh auditor menjalankan prosedur-prosedur audit yang dilihat dari program audit yang dijalankan oleh auditor. Di dalam prosedur audit berisi perintah dan petunjuk-petunjuk yang dibuat oleh auditor pada level partner atau senior auditor, yang digunakan sebagai perencanaan dan untuk mencapai tujuan audit yang ditetapkan. Penghentian prematur atas prosedur audit ini secara langsung mempengaruhi kualitas audit dan melanggar standar profesional. Shapeero *et al.*, dalam Sari (2016) menyimpulkan bahwa praktik penghentian prematur atas prosedur audit

terjadi ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa benar-benar melakukannya atau mengabaikan atau bahkan tidak melakukan beberapa prosedur audit yang disyaratkan akan tetapi auditor dapat memberikan pendapat audit atas suatu laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa penghentian prematur atas prosedur audit adalah peristiwa dimana auditor mengurangi satu atau lebih langkah audit yang disyaratkan dan tidak memakai langkah lain sebagai pengganti yang secara langsung mempengaruhi kualitas audit dan melanggar standar profesional.

2.2.2. Materialitas

Materialitas didefinisikan oleh Mulyadi (2002) sebagai besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Menurut Heriningsih dalam Wahyudi *et al.*,(2011) pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah saldo tertentu dan pertimbangan kualitatif yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan penyebab salah saji.

Menurut Arens dan Loebbecke dalam Sari (2016) materialitas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. Dalam menentukan sifat dan luas prosedur audit yang akan

diterapkan, auditor harus merancang suatu prosedur audit yang dapat memberikan keyakinan memadai untuk dapat mendeteksi adanya salah saji yang material.

Materialitas diterapkan dengan 2 cara, yakni auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dan saat melakukan evaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Auditor juga perlu mempertimbangkan dengan baik dalam penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit.

Menurut Weningtyas *et al.*,(2006) secara teori, auditor diharuskan untuk menguji semua prosedur audit agar memberikan kepastian yang memadai atas laporan keuangan klien. Namun dalam praktiknya, ada beberapa auditor yang mengabaikan prosedur audit tertentu karena menganggap prosedur audit tersebut tidak penting atau tidak material. Saat auditor menetapkan bahwa materialitas yang melekat pada suatu prosedur audit rendah, maka terdapat kecenderungan bagi auditor untuk mengabaikan prosedur audit tersebut. Pengabaian ini dilakukan karena auditor menganggap jika ditemukan salah saji dari pelaksanaan suatu prosedur audit, nilainya tidak material sehingga tidak berpengaruh apapun pada opini audit. Pengabaian seperti inilah yang menimbulkan praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa materialitas adalah besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut.

2.2.3. Kesadaran Etis

Veronica dalam Indarto (2011) menyatakan etis adalah berhubungan atau sesuai dengan etika dan sesuai dengan asas perilaku yang disepakati umum. Kesadaran etis merupakan tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui suatu proses penentuan yang kompleks sehingga seseorang dapat memutuskan apa yang harus dia lakukan pada situasi tertentu (Muawanah & Indriantoro, 2001). Motif kesadaran penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor dalam motif kesadaran, yaitu : 1) keinginan akan kestabilan atau kepastian, serta 2) kompleksitas dan keragaman (Ikhsan dan Ishak dalam Utami, Noegroho, & Indrawati, 2007). Motif kesadaran dapat membantu auditor dalam memprediksi suatu keputusan yang tidak terencana maupun keputusan yang terencana dengan baik, agar dapat menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam mengambil suatu tindakan (Utami *et al.*, 2007).

Kesadaran etis adalah kemampuan individu untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam suatu kejadian. Apabila seseorang tidak memiliki kesadaran etis maka akan menimbulkan perilaku tidak etis. Beberapa hal yang menyebabkan perilaku tidak etis adalah : 1. Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya; 2. Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri. Penyebab perilaku tidak etis selain dua hal tersebut adalah dorongan orang untuk berbuat tidak etis diperkuat oleh rasionalisasi yang dibangun sendiri oleh individu yang bersangkutan berlandaskan pengamatan dan pengetahuannya. Rasionalisasi

tersebut meliputi tiga hal sebagai berikut: 1. Semua orang juga melakukan hal (tidak etis) yang sama. 2. Jika sesuatu perbuatan tidak melanggar hukum berarti tidak melanggar etika. 3. Kemungkinan bahwa tindakan tidak etisnya tidak diketahui orang lain serta sanksi yang harus ditanggung jika perbuatan tidak etis tersebut diketahui orang lain tidak signifikan. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kesadaran etis auditor adalah kemampuan auditor dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam suatu kejadian.

2.2.4. Risiko Audit

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Risiko audit yakni risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2011). Menurut Mulyadi (2001), risiko audit dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Risiko audit keseluruhan (*Overall audit risk*)

Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali wajib menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan. Yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, padahal kenyataannya laporan keuangan tersebut berisi salah saji material.

b. Risiko audit individual

Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan.

Menurut Boynton *et al.*, dalam Indarto (2011) terdapat tiga komponen dalam risiko audit yaitu:

- a. Risiko bawaan. Kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait.
- b. Risiko pengendalian. Risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern suatu entitas.
- c. Risiko deteksi. Risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Saji material bisa terjadi karena adanya kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*). *Error* adalah kesalahan yang tidak disengaja (*unintentional mistakes*) sedangkan *Fraud* adalah kecurangan yang disengaja.

Risiko audit yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah risiko deteksi. Menurut Weningtyas *et al.*, dalam Wahyudi *et al.*, (2011) risiko deteksi menyatakan suatu ketidakpastian yang dihadapi auditor dimana kemungkinan bahan bukti telah dikumpulkan oleh auditor tidak mampu mendeteksi adanya salah saji yang material. Ketika auditor menginginkan risiko deteksi yang rendah, berarti auditor ingin semua bahan bukti yang terkumpul dapat melacak adanya salah saji yang material. Supaya bahan bukti tersebut dapat melacak adanya salah saji yang material, maka diperlukan jumlah bahan bukti yang lebih banyak dan jumlah prosedur yang lebih banyak juga. Dengan demikian, ketika risiko audit rendah, auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit sehingga

kemungkinan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin rendah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko audit adalah risiko yang timbul akibat auditor tidak dapat mendeteksi adanya salah saji material kemudian tanpa disadari memberikan opini yang tidak tepat.

2.2.5. Komitmen Profesional

Komitmen auditor terhadap profesinya merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam melakukan tugas audit. Tranggono & Kartika (2011) menjelaskan komitmen profesional merupakan tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Komitmen profesional didasarkan pada premis bahwa individu membentuk suatu kesetiaan (*attachment*) terhadap profesi selama proses sosialisasi ketika profesi menanamkan nilai-nilai dan norma-norma profesi.

Menurut Aranya dan Ferris dalam Putriana, Respati, & Chairina (2010) komitmen profesional didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan individu terhadap suatu profesi. Komitmen seseorang terhadap profesinya diwujudkan dalam tiga karakteristik berikut; (1) suatu penerimaan atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, (2) suatu kehendak yang kuat untuk melakukan usaha demi kepentingan profesi, dan (3) suatu keinginan untuk memelihara dan mempertahankan

keanggotaan dalam profesi. Seorang tenaga profesional telah ditempah menjalankan tugas-tugas yang kompleks secara independen dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan keahlian dan dedikasi secara profesional.

Allen & Meyer (1990) membedakan komitmen organisasi menjadi tiga komponen, yaitu : komponen efektif, normatif dan *continuance*. Komitmen profesional afektif berhubungan dengan sejauh mana individu "ingin berada" pada suatu profesi. Komitmen dalam bentuk ini merupakan keterikatan emosional individu terhadap profesinya yang didasarkan atas identifikasi pada nilai-nilai dan tujuan-tujuan profesi dan suatu keinginan untuk membantu profesi mencapai tujuan-tujuan tersebut. Komitmen profesional kontinu berhubungan dengan pada sejauh mana individual "tetap berada" pada suatu profesi. Komitmen dalam bentuk ini merupakan bentuk komitmen seseorang terhadap profesinya yang didasarkan pada pertimbangan biaya-biaya yang terjadi jika seseorang meninggalkan profesi. Komitmen profesional normatif merupakan keterikatan individu dengan suatu profesi karena merasakan suatu kewajiban atau tanggungjawab untuk tetap berada pada suatu profesi. Komitmen dalam bentuk normatif dapat timbul ketika auditor memperoleh manfaat yang signifikan dari suatu profesi, atau karena adanya tuntutan dari kolega atau keluarga yang menekankan pentingnya untuk tetap berada pada profesi. Dapat disimpulkan bahwa komitmen profesional auditor adalah tingkat loyalitas serta keterlibatan auditor dalam profesi yang diembannya.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghentian prematur atas prosedur audit telah ada yang pernah meneliti sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut antara lain yang terlihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Stefani Lily Indarto (2011)	Analisis Faktor–faktor yang Mempengaruhi Penghentian Prematur atas Prosedur Audit	Time Pressure (X1), Risiko Audit (X2), <i>Review Procedure</i> dan Quality Control (X3), Komitmen Organisasi (X4), Komitmen Profesional (X5), Pengalaman Audit (X6), Kesadaran Etis (X7) dan Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Y)	Penelitian ini membuat kesimpulan bahwa variabel <i>time pressure</i> dan risiko audit berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sebaliknya variabel <i>review procedure</i> dan <i>quality control</i> oleh Kantor Akuntan Publik, komitmen pada organisasi auditor, komitmen profesional auditor, dan kesadaran etis berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan pengalaman dalam mengaudit meski berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit tapi secara statistik tidak signifikan.
2.	I Made Wianto Putra & A.A. Raka EmasWicahyani (2018)	Pengaruh <i>Time Pressure</i> , Tindakan Supervisi, <i>Audit Risk</i> , Materialitas, <i>Prosedur Review</i> , dan Kesadaran Etis Terhadap Penghentian Prematur atas	<i>Time Pressure</i> (X1), Tindakan Supervisi (X2), <i>Audit Risk</i> (X3), Materialitas (X4), <i>Prosedur Review</i> (X5), Kesadaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>time pressure</i> , <i>audit risk</i> , dan materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, sedangkan tindakan supervisi, <i>prosedur review</i> , dan kesadaran etis tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas

		Prosedur Audit di BPKRI Perwakilan Bali	Etis(X6) dan Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Y)	prosedur audit.
3.	Nurhardianty Kurnia Sari (2016)	Pengaruh Tekanan Waktu, Risiko Audit, Materialitas, <i>Prosedur Review</i> dan Kontrol Kualitas, Komitmen Profesional, dan <i>Locus of Control</i> terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (<i>Survey</i> pada Auditor di KAP Wilayah Pekanbaru, Medan, Batam, dan Padang)	Tekanan Waktu (X1), Risiko Audit (X2), Materialitas (X3), <i>Prosedur Review</i> dan Kontrol Kualitas (X4), Komitmen Profesional (X5), <i>Locus of Control</i> (X6), dan Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Y)	Hasil penelitian Nurhadianty menunjukkan bahwa seluruh variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen.
4.	Mochamad Nur Rochman, Rita Andini dan Abrar Oemar (2016)	Pengaruh <i>Time Pressure</i> , Risiko Audit, Materialitas, <i>Prosedur Review</i> dan Kontrol Kualitas, <i>Locus of Control</i> serta Komitmen Profesional terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (<i>Studi Empiris</i> Pada KAP Semarang)	<i>Time Pressure</i> (X1), Risiko Audit (X2), Materialitas (X3), <i>Prosedur Review</i> dan Kontrol Kualitas (X4), <i>Locus of Control</i> (X5), Komitmen Profesional (X6), dan Penghentian Prematur atas Prosedur	Hasil penelitian ini menunjukkan hanya variabel <i>Time Pressure</i> yang berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur Audit.

				Audit (Y)	
5.	Imam Wahyudi, Jurica Lucyanda, Loekman H. Suhud(2011)	Praktik Penghentian Prematur atas Prosedur Audit	<i>Time Pressure</i> (X1), Risiko Audit (X2), Prosedur Review (X3), Kontrol Kualitas (X4), Komitmen Profesional (X5), dan Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa hanya materialitas yang berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan variabel <i>time pressure</i> , risiko audit, prosedur review, kontrol kualitas dan komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.	
6.	Amalia Yuliana, Netty Herawati, Enggar Diah Puspa Arum (2009)	Pengaruh Risiko terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (<i>Survey</i> pada KAP di Kota Palembang)	<i>Time Pressure</i> (X1), Risiko Audit (X2), dan Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>Time Pressure</i> secara parsial tidak memiliki hubungan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan variabel risiko audit secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Variabel <i>time pressure</i> dan risiko audit secara simultan berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.	
7.	Ni Made Surya Andani dan I Made Mertha	Pengaruh <i>Time Pressure</i> , <i>Risk</i> , <i>Professional Commitment</i> dan <i>Locus of Control</i> pada	<i>Time Pressure</i> (X1), <i>Audit Risk</i> (X2), <i>Professional Commitment</i> (X3), <i>Locus</i>	Hasil penelitian menunjukkan variabel <i>time pressure</i> dan <i>audit risk</i> mempunyai pengaruh positif signifikan pada penghentian prematur prosedur audit di Kantor	


(2014)	Penghentian Prematur Prosedur Audit (Survey pada Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali)	<i>of Control</i> (X4), dan Penghentian Prematur Prosedur Audit (Y)	BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali. Sedangkan variabel <i>professional commitment</i> dan <i>locus of control</i> mempunyai pengaruh negatif signifikan pada penghentian prematur prosedur audit.	
8.	Retna Safriliana dan Nancy Indah Susanti Boreel (2016)	Analisis Faktor-factor yang Mempengaruhi Penghentian Prematur Prosedur Audit (Studi Empiris Auditor KAP di Jawa Timur)	<i>Time Pressure</i> (X1), Risiko Audit (X2), Materialitas (X3), <i>Prosedur Review</i> dan Kontrol Kualitas (X4), <i>Self Esteem in Relation to Ambition</i> (X5), <i>Turnover Intentions</i> (X6), dan Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>time pressure</i> , risiko audit, materialitas, <i>prosedur review</i> dan kontrol kualitas serta <i>self esteem in relation to ambition</i> berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan <i>turnover intentions</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
9.	Astia Putriana, Novita Weningtyas Respati, Chairina (2010)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Auditor dalam Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit	Tekanan Waktu (X1), Risiko Audit (X2), Materialitas (X3), <i>Prosedur Review</i> dan Kontrol Kualitas (X4), <i>Need for Achievement</i> (X5), Komitmen	Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tekanan waktu dan materialitas tidak berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Risiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. <i>Prosedur review</i> dan kontrol kualitas, <i>need for achievement</i> , serta komitmen profesional tidak berpengaruh negatif

			Profesional (X6), dan Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Y)	terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
10.	Nita Andriyani Budiman (2013)	Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Auditor Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)	Lokus Kendali (X1), <i>Self Esteem</i> (X2), <i>Equity Sensitivity</i> (X3), Keahlian Auditor (X4), Pengalaman Auditor (X5), Tekanan Waktu (X6), Tekanan Ketaatan (X7), Risiko deteksi (X8), Materialitas (X9), <i>Prosedur review</i> dan kontrol kualitas (X10), dan Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit (Y).	Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa perilaku penghentian prematur atas prosedur audit dipengaruhi oleh lokus kendali, keahlian auditor, pengalaman auditor, tekanan waktu, tekanan ketaatan, risiko deteksi, materialitas, serta <i>prosedur review</i> dan kontrol kualitas. Sedangkan <i>self esteem</i> dan <i>equity sensitivity</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

2.4. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini hanya terdapat satu variabel dependen, yakni penghentian prematur atas prosedur audit dan empat variabel independen, yaitu

materialitas, kesadaran etis auditor, risiko audit, dan komitmen profesional auditor. Berikut gambar 2.1 menunjukkan kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Materialitas terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Weningtyas *et al.*,(2006) menjelaskan bahwa pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi dari auditor sendiri. Saat auditor menetapkan bahwa materialitas yang melekat pada suatu prosedur audit rendah, maka terdapat kecenderungan bagi auditor untuk mengabaikan prosedur audit tersebut. Pengabaian ini dilakukan karena auditor beranggapan jika ditemukan salah saji dari pelaksanaan suatu prosedur audit, nilainya tidaklah material sehingga tidak berpengaruh apapun pada opini audit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Putra & Wicahyani (2018) dan Sari (2016) materialitas berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat menyusun

hipotesis sebagai berikut:

H1: Materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

2.5.2. Pengaruh Kesadaran Etis terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Menurut Muawanah & Indriantoro (2001) kesadaran etis merupakan tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui suatu proses penentuan yang kompleks sehingga seseorang dapat memutuskan apa yang harus dia lakukan pada situasi tertentu. Motif kesadaran dapat membantu auditor dalam memprediksi suatu keputusan yang tidak terencana maupun keputusan yang terencana dengan baik, agar dapat menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam mengambil suatu tindakan (Utami *et al.*, 2007). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Indarto (2011) kesadaran etis secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Dengan hasil yang telah diungkapkan dari beberapa penelitian terdahulu, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut :

H2: Kesadaran etis auditor berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

2.5.3. Pengaruh Risiko Audit terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Risiko audit yakni risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Risiko audit yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah risiko deteksi. Ketika

auditor menginginkan risiko deteksi yang rendah, berarti auditor ingin semua bahan bukti yang terkumpul dapat melacak adanya salah saji yang material. Supaya bahan bukti tersebut dapat melacak adanya salah saji yang material, maka diperlukan jumlah bahan bukti yang lebih banyak dan jumlah prosedur yang lebih banyak juga. Dengan demikian, ketika risiko audit rendah, auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit sehingga kemungkinan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin rendah. Hasil penelitian Sari (2016) bahwa risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan hasil penelitian Wahyudi *et al.*, (2011) menunjukkan bahwa variabel risiko audit tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H3: Risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

2.5.4. Pengaruh Komitmen Profesional terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Tranggono & Kartika (2011) menjelaskan komitmen profesional merupakan tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Komitmen auditor terhadap profesinya merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam melakukan tugas audit. Seorang tenaga profesional telah ditempa menjalankan tugas-tugas yang kompleks secara independen dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan keahlian dan dedikasi secara profesional. Seseorang yang profesional dalam pekerjaan, maka akan sedikit dicurigai melakukan penyimpangan seperti penghentian prematur

atas prosedur audit. Penelitian yang dilakukan oleh Indarto (2011) membuat kesimpulan bahwa variabel risiko audit berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Dari uraian ini, hipotesis yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

H4: Komitmen profesional auditor berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.